



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 349/Pdt.P/2024/PA. Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris dan perwalian yang diajukan oleh :

Xxxxx, tempat tanggal lahir, Cianjur, 01 Pebruari 1957, NIK 3203170102570012, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat, Xxxxx, Kabupaten Cianjur. Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta atas nama anak di bawah umur, yaitu :

Xxxxx, tanggal lahir, Cianjur, 05 November 2007, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, alamat Xxxxx, Kabupaten Cianjur, Selanjutnya akan di sebut sebagai PEMOHON I ;

Xxxxx, tempat tanggal lahir, Cianjur, 08 April 1975, NIK : 3203170804750006, Agama Islam. Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, alamat Xxxxx, Kabupaten Cianjur, Selanjutnya akan di sebut sebagai PEMOHON II ;

Dalam Hal ini memberikan Kuasa khusus Nomor 120/Adv-SKK/VIII/2024, tanggal 19 Agustus 2024 kepada, Erwin Herryansyah, S.H, dan Intan Oktaviani, S.H, Para Advokat/Konsultan Hukum beralamat Jalan Lingkar Selatan No 09 Hegarmanah, Karangtengah, Cianjur. Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan pada Register Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2319/349/RSK/2024/PA.Cjr. tanggal 20 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-

Hal. 1 dari 14 halaman, Pen. No349/Pdt.P/2024PA. Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat DAN mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan :-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonan tanggal 20 Agustus 2024 M., yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, Nomor 349/Pdt.P/2040/PA.Cjr, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan perwalian dengan yang didasarkan pada dalil-dalil yang kemudian diperjelas dan ditambah dengan keterangan lisan di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Xxxxx dan Xxxxx, adalah suami istri telah menikah pada tanggal 25 Agustus 2018, diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur, berdasarkan Kutipan akta Nikah No 221/23/VIII/2018, tertanggal 27 Agustus 2018 ;
2. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 1974, Xxxxx dan Xxxxx, telah menikah secara syariat hukum Islam diwilayah Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur ;
3. Bahwa setelah menikah dan hidup harmonis bersama bertempat tinggal Xxxxx, Kabupaten Cianjur ;
4. Bahwa pernikahannya telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 - 4.1. Xxxxx, tempat tanggal lahir, Cianjur, 08 April 1975;
 - 4.2. Xxxxx, tanggal lahir, Cianjur, 05 November 2007;
5. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2024, Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia di Madinah, Saudi Arabia, bersadarkan surat kematian Nomor 3203174203580012, tertanggal 05 Agustus 2024 ;
6. Bahwa sawaktu Xxxxx, ketika meninggal dunia hanya meninggalkan, suami dan anak kandungnya :
 1. Xxxxx (suami);
 2. Xxxxx, (Anak kandung laki-laki);
 3. Xxxxx, (Anak kandung perempuan);

Hal. 2 dari 14 halaman, Pen. No349/Pdt.P/2024PA. Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Engkan, bapak kandung Hj, Masropah, telah meninggal terlebih dahulu, pada 03 Oktober 2011, surat kematian no : 474.3/163/Ks/2024, tanggal 16 Agustus 2024 ;
8. Bahwa Umim, Ibu kandung Hj, Masropah, telah meninggal terlebih dahulu, pada 19 Mei 2023, surat kematian no : 474.3/163/Ks/2024, tanggal 16 Agustus 2024 ;
9. Bahwa almarhum Xxxxx saat meninggal dunia dalam keadaan menganut agama Islam dan begitupun juga ahli waris menganut Agama Islam ;
10. Bahwa Xxxxx, memiliki Tabungan Pada Bank CIMB Cabang Cianjur, No rek 760952926500 ;
11. Bahwa untuk kemaslahatan harta peninggalan almarhum, Xxxxx, Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Cianjur, guna dijadikan dasar dan syarat- syarat ahli waris untuk Pengambilan Tabungan Pada Bank CIMB Cabang Cianjur, serta untuk kepentingan hukum lainnya ;
12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur, berkenan memutuskan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan almarhum Xxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2024 ;
3. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah, Almarhum Xxxxx, masing-masing :
 1. Xxxxx (suami);
 2. Xxxxx, (Anak kandung laki-laki);
 3. Xxxxx, (Anak kandung perempuan) masih di bawah umur;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain mohon putusan yang seadili-adilnya;

Hal. 3 dari 14 halaman, Pen. No349/Pdt.P/2024PA. Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, Majelis Hakim telah memberikan saran, nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari permohonannya tersebut, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon via Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti – bukti, baik bukti berupa surat- surat maupun bukti-bukti saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxxxx, NIK xxxxx Tanggal 7 September 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxxxx, NIK xxxxx, tanggal 7 September 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, Nomor xxxx, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Cianjur tanggal 27 Desember 2010. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxx dan Xxxxx, Nomor xxxxx, tanggal 27 Agustus 2018, , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur Jawa Tengah, Bukti tersebut telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;-

Hal. 4 dari 14 halaman, Pen. No349/Pdt.P/2024PA. Cjr



5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Xxxxx, Nomor 3203-KM=05082024-0034, tanggal 05 Agustus 2024, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Cianjur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Engkan, Nomor xxxx, tanggal 16 Agustus 2024, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Parakan Tugu Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Umim, Nomor xxxxx, tanggal 16 Agustus 2024, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Parakan Tugu Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 14 Agustus 2024, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Parakan Tugu yang diketahui Camat Cijati. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;

B. Bukti Saksi

1. xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, NIK 3203290103930001. Selanjutnya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai TETANGGA Pemohon ;-
 - Bahwa saksi mengaku mengenal almarhumah Xxxxx dan Xxxxx, keduanya adalah pasangan suami istri, muslim dan tidak pernah bercerai sampai dengan Xxxxx meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2024;
 - Bahwa satahu saksi, kedua pasangan suami istri ini konon menikah secara siri pada tahun 1974, padavtahun 2018 mendaftarkan pernikahan secara resmi pada tahun 2018 di KUA

Hal. 5 dari 14 halaman, Pen. No349/Pdt.P/2024PA. Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur dan mempunyai buku nikah, selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya masih di bawah umur dan sekarang tinggal diasuh bersama Pemohon I ;-

➤ Bahwa setahu saksi dengan Xxxxx meninggal dunia ketika menunaikan ibadah haji di RS. Kota Madinah Saudi Arabia pada tanggal 15 Juli 2024 karena sakit, dan pada waktu meninggal dunia meninggalkan seorang suami (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak yang salah satunya masih di bawah umur;

➤ Bahwa setahu saksi bahwa Xxxxx juga meninggalkan ASURANSI di Bank CIMB Cabang Cianjur ;-

➤ Bahwa untuk mengurus harta peninggalan Xxxxx diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama untuk mencairkan kedua tabungan tersebut ;

2. xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, NIK 3203173101820005, pekerjaan Wiraswasta, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai keponakan Pemohon I;-

➤ Bahwa saksi mengaku mengenal almarhumah Xxxxx dan Xxxxx, keduanya adalah pasangan suami istri, muslim dan tidak pernah bercerai sampai dengan Xxxxx meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2024;

➤ Bahwa satahu saksi, kedua pasangan suami istri ini menikah 2 kali, konon menikah secara siri pada tahun 1974 kemudian pada tahun 2018 mendaftarkan pernikahan secara resmi pada tahun 2018 di KUA Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur dan mempunyai buku nikah, selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya masih di bawah umur dan sekarang tinggal diasuh bersama Pemohon I ;-

➤ Bahwa setahu saksi dengan Xxxxx meninggal dunia ketika menunaikan ibadah haji di RS Kota Madinah Saudi Arabia pada

Hal. 6 dari 14 halaman, Pen. No349/Pdt.P/2024PA. Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2024 karena sakit, dan pada waktu meninggal dunia meninggalkan seorang suami (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak bernama H. Sudrajat dan Aisah yang masih di bawah umur;

- Bahwa setahu saksi bahwa Xxxxx juga meninggalkan Asuransi atas nama Hj. Masropah di Bank CIMB Cabang Cianjur ;-
- Bahwa untuk mengurus harta peninggalan Xxxxx diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama untuk mencairkan kedua tabungan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari para Pemohon kepada Erwin Herryansyah, S.H, dan Intan Oktaviani, S.H, Para Advokat / Konsultan Hukum beralamat Jalan Lingkar Selatan No 09 Hegarmanah, Karangtengah, Cianjur. Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan pada Register Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2319/349/RSK/2024/PA.Cjr. tanggal 20 Agustus 2024, pemberian surat kuasa khusus tersebut telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku (vide Pasal 123 ayat 1 HIR Jis Pasal 4 UU No. 18 2003 Tentang Advokat, SEMA RI No 6 tahun 1994 dan Surat KMA RI Nomor 73/KMA/ Hk.01/IX/2015 tanggal 02 September 2015). Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mendampingi dan mewakili kepentingan hukum para Pemohon dalam perkara ini

Hal. 7 dari 14 halaman, Pen. No349/Pdt.P/2024PA. Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan, nasihat dan pandangan kepada Pemohon tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari permohonan *aquo*, namun Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, berikut penjelasannya, maka perkara kewarisan antara orang-orang beragama Islam, menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, dikuatkan dengan bukti tertulis (P-1, s/d P-2), bahwa para Pemohon berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Cianjur, dengan demikian perkara *aquo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cianjur ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan adanya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan almarhumah Xxxxx dan ternyata berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah yang dihadirkan Pemohon di persidangan serta dikuatkan dengan bukti tertulis (P.3 s/d P.6), harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa antara Para Pemohon dengan almarhumah Xxxxx benar ada hubungan perkawinan dan hubungan nasab, tidak ada ahli waris lain yang masih hidup kecuali Para Pemohon karena baik ayah kandung almarhumah Xxxxx yang bernama Engkan dan ibu kandungnya yang bernama Uxim telah terlebih dahulu meninggal dunia dan selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Xxxxx tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan

Hal. 8 dari 14 halaman, Pen. No349/Pdt.P/2024PA. Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan itu sendiri sampai Xxxxx meninggal dunia, dengan demikian secara formil Pemohon memiliki kualitas atau memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang dihadirkan para Pemohon di persidangan yang kemudian dikuatkan dengan bukti tertulis (P.5), bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2024, istri dan ibu dari para Pemohon yang bernama Xxxxx telah meninggal dunia di Madinah Saudi Arabia sewaktu menunaikan ibadah haji dikarenakan sakit dan dengan meninggalnya Xxxxx ada hak dan kewajiban yang mesti dilakukan para Pemohon sebagai ahli warisnya untuk mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan Xxxxx berupa asuransi atas nama Hj. Masrtopah di Bank CIMB Cabang Cianjur;-

Menimbang, bahwa untuk mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan Xxxxx berupa Asuransi di Bank CIMB Cabang Cianjur diperlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Cianjur, dan sehubungan dengan adanya ahli waris dari Xxxxx yaitu anak yang bernama Xxxxx masih berada di bawah umur atau masih berumur di bawah 18 tahun, sehingga belum bisa bertindak secara Hukum karena belum dewasa dan menurut ketentuan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan "Orang tua dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkafasitas sebagai wali anak-anak sampai dewasa. Oleh karena itu, orang tua adalah kuasa yang mewakili kepentingan anak-anak yang belum dewasa kepada pihak ketiga maupun di depan Pengadilan tanpa memerlukan surat Kuasa Khusus dari anak-anak tersebut", maka permohonan Pemohon I agar dapat bertindak secara hukum mewakili kepentingan hukum anak yang masih berada di bawah umur, yang bernama Xxxxx, karena saat ini para Pemohon bermaksud untuk mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan Xxxxx yaitu mencairkan tabungan di Bank CIMB Cabang Cianjur ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon via Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

Hal. 9 dari 14 halaman, Pen. No349/Pdt.P/2024PA. Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang berkaitan dengan permohonannya tersebut berupa bukti tertulis (P.1 s/d P.8), dan semua bukti-bukti tertulis (surat) tersebut telah sesuai aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 KUHPdt, bermaterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat 1 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Marerai, dan ternyata dari bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon via Kuasa Hukumnya tersebut ada relevansi dan dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu bukti-bukti tertulis tersebut secara hukum telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga dapat dikategorikan sebagai alat-alat bukti sah dan mengikat ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari teman dan sahabat dekatnya yaitu Asep Hambali bin Mikdar dan Burhani Khaeril Anwar bin H.U. Saehudin, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan seluruh dalil-dalil posita dan petitum permohonan Pemohon, dan kedua saksi juga menerangkan bahwa Pemohon berkehendak mencairkan Asuransi di Bank CIMB Cabang Cianjur;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*", sedangkan pasal 171 huruf (b) menyatakan bahwa "*pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", dan ketentuan huruf (c) dari pasal 171 menyatakan bahwa "*ahli waris waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", yang kemudian pasal 171 huruf (d) dan huruf (e) menjelaskan bahwa "*Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya*";-

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris dari para Pemohon telah sesuai dengan fakta-fakta yang Majelis Hakim peroleh di persidangan, dan ternyata

Hal. 10 dari 14 halaman, Pen. No349/Pdt.P/2024PA. Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti-tertulis (P1 s/d P.9) dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah yang dihadirkan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar Pemohon adalah ahli waris dari Xxxxx, dan tidak ada ahli waris lain yang masih hidup kecuali para Pemohon karena ayah dan ibu kandung pewaris sudah meninggal terlebih dahulu, dan selama perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah terjadi hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan, lagi pula permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Ahli waris waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", yang kemudian pasal 171 huruf (d) dan huruf (e) menjelaskan bahwa "*Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya*". Dan ternyata sampai pewaris Xxxxx meninggal dunia para Pemohon sebagai ahli waris tetap beragama Islam sebagaimana ketentuan pasal 172 KHI dan tidak terhalang menerima warisan sebagaimana ketentuan pasal 173 KHI, dan tidak ada ahli waris yang masih hidup selain dari para Pemohon, oleh karenanya permohonan telah beralasan hukum dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 2019 menyatakan bahwa "*Bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau beelum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" Jo pasal 1 ayat (1) s/d ayat (5) dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, "*Bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah, maka perlindungan terhadap anak-anak menjadi tanggung jawab orang tua/ wali selama belum dicabut atau adanya putusan Pengadilan*", lebih lanjut pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa "*Orang tua/wali mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di*

Hal. 11 dari 14 halaman, Pen. No349/Pdt.P/2024PA. Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar Pengadilan”, selama pembuatan hukum itu sesuai dengan ketentuan perwalian yang digariskan pasal 51 dan pasal 52 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 107 dan 110 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perlu ditegaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa batas umur seseorang yang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah usia 18 tahun bukan usia 21 tahun, sebagaimana yang diisyaratkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 477 K/Sip/1976, tanggal 13 Oktober 1976 ;-

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris sekaligus permohonan penunjukan Pemohon I sebagai wali dari anak yang bernama Xxxxx yang masih di bawah umur, telah sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh Majelis Hakim di persidangan dan telah pula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertera pada ketentuan pasal 45 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dengan demikian permohonan para Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Xxxxx yang telah meninggal dunia ketika menunaikan ibadah haji di Rumah Sakit Kota Madinah Saudi Arabia telah terbukti dan beralasan hukum karena tidak ada ahli waris lain selain dari para Pemohon, karena kedua orang tua Xxxxx, ayah kandungnya yang bernama ENGGAN dan ibu kandungnya yang bernama UMIM telah meninggal dunia lebih dahulu, hanya dalam penetapan ini Majelis Hakim perlu menambahkan petitum dalam amarnya yang menyatakan bahwa Pemohon I sebagai wali dapat bertindak secara hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan mewakili kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sekaligus perwalian untuk mencairkan Asuransi atas nama Xxxxx di Bank CIMB Cabang Cianjur secara kesuruhannya didapat dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya ex-parte, dimana seluruh kepentingan ada pada pihak Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada para Pemohon ;

Hal. 12 dari 14 halaman, Pen. No349/Pdt.P/2024PA. Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Xxxxx telah meninggal dunia di Madinah Saudi Arabia pada tanggal 15 Juli 2024 karena sakit ;-
3. Menetapkan ahli waris dari Xxxxx adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Xxxxx (suami);
 - 3.2. H. Sudrajat bin H. Abdurrahman) (anak kandug laki-laki);
 - 3.3. Xxxxx (anak kandung perempuan);
4. Menetapkan memberi hak kepada Pemohon I (Xxxxx) untuk dapat bertindak secara hukum mewakili kepentingan hukum anak yang bernama Xxxxx baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 M bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 H, oleh Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. R.A. Satibi, S.H., M.H. dan Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, , putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Wahidah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si.

Hal. 13 dari 14 halaman, Pen. No349/Pdt.P/2024PA. Cjr



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. R.A. Satibi, S.H., M.H.

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Wahidah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	150.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman, Pen. No349/Pdt.P/2024PA. Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)